

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas mengenai kepatuhan Mesir terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW sendiri merupakan suatu instrumen standar internasional yang menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil.¹ CEDAW bertujuan untuk upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Disisi lain, CEDAW juga bertujuan untuk mendorong negara-negara yang meratifikasi untuk memberlakukan perundang-undangan nasional untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada *inferioritas* atau *superioritas* salah satu jenis kelamin atau peran *stereotype* terhadap laki-laki dan perempuan.²

Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara baik berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan jenis kelamin.³ Sedangkan diskriminasi perempuan menurut CEDAW telah dijelaskan pada bagian 1 pasal 1 yang berarti segala bentuk perbedaan, pengucilan atau

¹ UN Women, “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*”, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm> (diakses pada tanggal 27 Desember 2017).

² UN Women, “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*”.

³ KBBI Daring, “*Diskriminasi*”, <https://kbbi.web.id/diskriminasi> (diakses pada tanggal 27 Desember 2017).

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁴

Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dimana pengaturannya dalam khasanah hukum dapat ditemui dalam berbagai sistem hukum mengenai hak asasi manusia.⁵ Dalam sistem tersebut dicantumkan tentang hak apa saja yang diakui, penjaminan hak dan bagaimana cara mengakses hak tersebut.⁶

Dunia internasional telah mengakui bahwa hak asasi perempuan merupakan bagian dari HAM. Pengakuan ini didasarkan pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang lahir pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis PBB pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR sendiri merupakan awal

⁴ Deklarasi PBB Tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1/1983.

⁵ Julie A. Mertus dkk, "*Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah Demi Langkah*" (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi (Perempuan) Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK):Pustaka Sinar Harapan, 2001) halaman 13.

⁶ Julie A. Mertus dkk, halaman 13.

dari kodifikasi tentang standar pengakuan hak asasi manusia yang didalamnya juga termasuk mengenai hak asasi perempuan. UDHR juga menjadi standar umum bagi semua negara anggota tentang pandangan mengenai HAM. Adapun hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi didepan hukum dalam mencari keadilan, dan kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.⁷

Bentuk-bentuk hak asasi perempuan yang dilindungi dan diakui oleh Mesir dapat dilihat dari hukum nasional negaranya dan perjanjian internasional yang disetujui oleh Mesir terkait dengan penjaminan dan perlindungan hak-hak perempuan. Pada Konstitusi Mesir 1923 Pasal 19 telah disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan hal yang wajib bagi anak laki-laki dan perempuan.⁸ Pada Konstitusi Mesir 1952 Pasal 31 menetapkan prinsip persamaan dan tidak adanya diskriminasi atas dasar gender, asal-usul, bahasa, agama atau ideologi.⁹ Pada pasal 19 kemudian dijelaskan mengenai kewajiban negara untuk membantu perempuan dalam menyelesaikan tugas mereka terhadap keluarga maupun pekerjaan mereka.¹⁰

Pada tahun 1956 muncul undang-undang tentang pelaksanaan hak-hak politik yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen dan semua dewan lokal.¹¹ Mesir juga

⁷ Julie A. Mertus dkk, halaman 13.

⁸ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Egypt*, halaman 7.

⁹ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, halaman 7.

¹⁰ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, halaman 7.

¹¹ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, halaman 7.

telah menyetujui *Covention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Prostitution of Others* pada tahun 1959 sesuai dengan Keputusan Republik Nomor 884.¹² Pada tahun 1971, Konstitusi Mesir telah membuat komitmen terhadap dua instrumen HAM yang telah mereka setuju sebelumnya yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.¹³ Pada pasal 11 dan 40 merupakan respon secara langsung terhadap prinsip utama instrumen HAM tersebut dan pasal 10 dan 11 menjelaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi ibu dan anak serta menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.¹⁴

Pada tanggal 16 Juli 1980 Mesir menandatangani CEDAW dan meratifikasinya pada tanggal 18 September 1981 sesuai dengan Keputusan Republik No. 434 tahun 1981.¹⁵ Mesir meratifikasi CEDAW dengan mengajukan beberapa reservasi seperti mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan pernikahan dan keluarga.¹⁶ Hal ini disebabkan karena hukum Mesir berdasarkan pada hukum Islam.

Perjanjian-perjanjian dalam bentuk CEDAW pada umumnya telah mengatur tentang pengakuan hak terhadap kaum perempuan, kewajiban negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan serta pemantauannya. Perjanjian tersebut bersifat mengikat jika sudah diratifikasi oleh suatu negara. Hal

¹² UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, halaman 7.

¹³ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, halaman 7.

¹⁴ UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, halaman 7.

¹⁵ United Nations, *Treaty Series : Treaties and International Agreements Registered or Filed and Recorded With The Secretariat of The United Nations*, Volume 1249 (New York: United Nations, 1990), halaman 14.

¹⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "*Muslim & Keadilan Global*" (Institute for Migrant Rights:University of Pennsylvania Press, 2011) halaman 163.

ini berarti jika suatu negara telah meratifikasi CEDAW, maka negara tersebut wajib mengakui hak-hak perempuan, melaksanakan perlindungan terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam CEDAW serta terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional.


Setelah meratifikasi CEDAW, Mesir berupaya untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam CEDAW kedalam hukum nasionalnya. Adapun bentuk pengimplementasian tersebut diantaranya adalah ; hak politik bagi laki-laki dan perempuan yang berusia diatas 18 tahun untuk memilih dan dipilih, ketentuan bagi perempuan dalam bekerja (Undang-Undang Nomor 137 tahun 1981), hak untuk mendapatkan pendidikan gratis selama 8 tahun bagi anak-anak Mesir (Pasal 15 Nomor 139 tahun 1981), pengaturan tentang kewarganegaraan, peningkatan hukuman pidana terhadap kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dan perempuan serta anak dibawah umur, pelarangan aborsi dan perlakuan tidak sopan terhadap perempuan, ketentuan dalam pernikahan, perceraian, hak asuh dan kebebasan perempuan dalam bepergian.¹⁷

Bentuk-bentuk pengimplementasian CEDAW yang dilakukan Mesir menunjukkan keseriusannya dalam memerangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dinegaranya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Mesir juga mampu untuk mengadopsi beberapa norma-norma dan nilai-nilai yang diakui di tingkat internasional untuk kemajuan dan perkembangan perempuan dinegaranya. Perkembangan peran perempuan di Mesir juga banyak dipengaruhi oleh peran dari Suzanne Mubarak yang merupakan istri dari Presiden Mesir Husni Mubarak. Dia menciptakan aturan-aturan yang dikenal dengan *Suzanne Laws* yang merupakan

¹⁷ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Egypt*, Forty-fifth session.

hukum yang mengatur tentang partisipasi perempuan dalam politik dan status pribadi perempuan.¹⁸

Diratifikasinya CEDAW oleh Mesir nyatanya tidak mampu untuk menghilangkan sepenuhnya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Diskriminasi dalam bidang pekerjaan masih terjadi terhadap perempuan dimana upah yang didapatkan dari jenis kerja yang sama lebih kecil dibanding dengan yang didapatkan laki-laki.¹⁹ Diskriminasi juga dapat dilihat dari banyaknya insiden yang terjadi terhadap perempuan di Mesir seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan terhadap perempuan, praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) dan pemaksaan tes keperawanan.²⁰ Sebuah survey yang dilakukan oleh *Thomson Reuters Foundation* menyebutkan bahwa Mesir merupakan negara paling buruk dalam penerapan hak asasi perempuan di negara-negara Arab. Dari 22 negara Liga Arab yang disurvei, Mesir menempati urutan posisi terakhir.²¹



¹⁸ Alona Ferber, “Women in the New “Egypt”: What Next” dalam *Tel Aviv Notes: An Update on Middle Eastern Developments*”. Vol.5 No. 24 Tel Aviv University, halaman 2.

¹⁹ Aat Rif’ati Zulfa “Upaya United Nations Women Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Di Mesir Pasca Revolusi Mesir 2011 ”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

²⁰ Aat Rif’ati Zulfa.

²¹ Administrator, “POOL: Women’s rights in the Arab World” Thomson Reuters Foundation News, <http://news.trust.org//spotlight/poll-womens-rights-in-the-arab-world/>. (diakses pada tanggal 28 Desember 2017).

Tabel 1.1 The Worst And Best Arab League States For Women

COUNTRY	RANGKING (worst to best)
Egypt	22
Iraq	21
Saudi Arabia	20
Syria	19
Yemen	18
Sudan	17
Lebanon	16
Palestinian territories	15
Somalia	14
Djibouti	13
Bahrain	12
Mauritania	11
UAE	10
Libya	9
Moroco	8
Algeria	7
Tunisia	6
Qatar	5
Jordan	4
Kuwait	3
Oman	2
Comoros	1

Sumber: Thomson Reuters Foundation. *Full Results Women's Rights in the Arab World*.

Setelah turunnya Husni Mubarak dari kursi kepemimpinan negara, pemerintahan Mesir diambil alih oleh *Supreme Council on the Armed Forces* (SCAF) atau Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata. Dibawah pemerintahan SCAF, kondisi kaum perempuan justru semakin memburuk. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 64 kursi parlemen atau setara dengan 12% kuota penuh dibatalkan pada bulan Juli 2011.²² Pembatalan ini kemudian digantikan dengan amandemen hukum electoral yang menghimbau seluruh partai untuk memiliki setidaknya 1 kandidat perempuan.²³ Pada tahap pertama pemilihan, dari 376 kandidat perempuan, tidak ada satupun yang terpilih.²⁴ Hal ini membuat Amnesti Internasional menilai

²² Alona Ferber, halaman 2.

²³ Alona Ferber, halaman 2.

²⁴ Alona Ferber, halaman 2.

perubahan kebijakan ini sebagai sebuah kegagalan besar dalam penjaminan partisipasi politik perempuan di Mesir.²⁵

Naiknya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir setelah terjadinya Revolusi Mesir menjadi tantangan baru dalam perkembangan perempuan Mesir. Hal ini disebabkan karena Muhammad Mursi sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, kelompok Ikhwanul Muslimin mendominasi pemerintahan Mesir. Dibawah dominasi Ikhwanul Muslimin, segala hal tentang perempuan yang terkandung dalam *Suzanne Laws* dihapuskan karena dianggap sebagai salah satu bagian dari rezim Husni Mubarak. Dilain sisi, Ikhwanul Muslimin juga mendukung praktek patriarki yang cenderung merugikan perempuan.

Melalui pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya revolusi Mesir, berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah Mesir dalam pengimplementasian CEDAW di negaranya. Akan tetapi, setelah turunnya Husni Mubarak dari kursi kepemimpinan, beberapa upaya tersebut dihapuskan seperti pembatalan 64 kursi parlemen yang setara dengan 12% kuota penuh. Selain itu juga terjadinya penghapusan hukum *Suzanne Laws*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kepatuhan Mesir terhadap CEDAW pasca terjadinya Revolusi Mesir 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Mesir telah mencoba untuk memberikan perhatiannya terhadap perkembangan perempuan serta perlindungannya dari tindakan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi Mesir yang telah memasukkan aturan-aturan terkait

²⁵ Amnesty International, "Women Demand Equality in Shaping New Egypt" dalam Amnesty International Report, Oktober 2011, halaman 7.

perlindungan dan hak-hak perempuan didalamnya. Selain itu Mesir juga telah menyetujui beberapa instrumen HAM internasional salah satunya adalah CEDAW. Diratifikasinya CEDAW oleh Mesir merupakan sebuah harapan akan perbaikan kondisi kaum perempuan dinegaranya. Penerapan ketentuan-ketentuan yang ada di CEDAW kedalam hukum nasional Mesir merupakan bentuk keseriusannya dalam memerangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di negaranya.

Terjadinya Revolusi Mesir 2011 dan naiknya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir menggantikan Husni Mubarak merupakan tantangan bagi perkembangan kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena Muhammad Mursi merupakan bagian dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Dibawah pimpinan Mursi, kelompok Ikhwanul Muslimin mendominasi pemerintahan Mesir. Hal ini berdampak terhadap penghapusan hukum Suzanne Laws yang dianggap sebagai bagian dari rezim Husni Mubarak. Selain itu kelompok Ikhwanul Muslimin juga mendukung praktek patriarki yang cenderung merugikan kaum perempuan. Namun pada masa pemerintahan Abdul Fattah as-Sisi, dia mengungkapkan dukungannya terhadap kaum perempuan melalui pidato pelantikannya. Selain itu, pada tahun 2017 dia mendeklarasikan bahwa tahun 2017 sebagai "*Year of the Egyptian Women*". Hal ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana kepatuhan Mesir terhadap CEDAW pasca Revolusi Mesir 2011.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Kepatuhan Mesir dalam mengimplementasikan CEDAW setelah terjadinya Revolusi Mesir 2011?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan Mesir dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan CEDAW di negaranya setelah Revolusi Mesir 2011. Selain itu penelitian ini juga dapat mendeskripsikan keadaan HAM perempuan Mesir.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi para penstudi Hubungan Internasional untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai pengimplementasian CEDAW di negara Mesir setelah terjadinya Revolusi Mesir 2011. Selain itu, secara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi para penstudi Hubungan Internasional yang berniat untuk mempelajari mengenai kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis mencoba untuk bersandar kepada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aat Rif'ati Zulfa dengan judul “Upaya *United Nations Women* (UN Women) Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Di Mesir Pasca Revolusi Mesir 2011.”²⁶ Dalam tulisannya, Aat Rif'ati Zulfa menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan

²⁶ Aat Rif'ati Zulfa “*Upaya United Nations Women Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Di Mesir Pasca Revolusi Mesir 2011*”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

oleh UN Women dalam penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Mesir setelah terjadinya Revolusi Mesir 2011. UN Women merupakan sebuah entitas atau organisasi internasional yang berfokus terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang nantinya dapat bekerjasama dengan entitas PBB lainnya.

Mesir sebagai salah satu anggota PBB dan telah meratifikasi CEDAW masih saja mengalami permasalahan diskriminasi yang tinggi terhadap kaum perempuan. Hal ini membuat UN Women hadir di Mesir dan mulai beroperasi pada tahun 2011 yang sejalan dengan momen transisi demokrasi baru Mesir. UN Women mengadakan *roundtable* dengan aktivis dan masyarakat sipil di Kairo membahas peran perempuan dalam mengukir jalan menuju transisi demokrasi. Upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam penghapusan diskriminasi di Mesir adalah dengan menciptakan sebuah rezim kesetaraan gender dengan mengadopsi prinsip *gender mainstreaming*. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Aat Rif'ati Zulfa adalah skripsi tersebut melihat bagaimana peranan UN Women di Mesir dalam penghapusan diskriminasi perempuan pasca Revolusi Mesir 2011.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nadia Dwi Harinanda yang berjudul “Analisis Kepatuhan Polandia Dalam Mengimplementasikan *European Environmental Policy* (EEP).”²⁷ Dalam penelitiannya, Nadia menjelaskan bagaimana kepatuhan Polandia sebagai salah satu anggota *European Union* (EU) dalam mengimplementasikan EEP kedalam kebijakan domestiknya mengenai lingkungan. EEP sendiri merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh EU yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan juga upaya untuk

²⁷ Nadia Dwi Harinanda “Analisis Kepatuhan Polandia Dalam Mengimplementasikan *European Environmental Policy* (EEP)”. (Skripsi, Universitas Andalas, 2014)

meningkatkan kualitas hidup masyarakat EU. Sebagai negara yang baru bergabung, terdapat *acquis communautaire* yang mesti dipatuhi oleh Polandia. *Acquis communautaire* sendiri merupakan akses dan penerapan aturan dasar, standar dan kebijakan yang membentuk badan hukum EU dimana salah satunya adalah EEP.

Didalam tulisannya, Nadia menggunakan sebuah pendekatan konseptual yaitu *compliance* (kepatuhan). Sebelum menganalisis kepatuhan Polandia terhadap EEP, Nadia melihat bagaimana implementasi UU EEP kedalam kebijakan lingkungan Polandia. Adapun hasil dari penelitiannya adalah Polandia dianggap *non-compliance* (tidak patuh). Ketidakpatuhannya ini dapat dilihat dari terjadinya beberapa pelanggaran yang terjadi dalam beberapa target EEP seperti *Water Quality* \pm 25%, *Waste Management* \pm 15%, *Nature and Biodiversity* \pm 25%, *Air Pollution* \pm 15%, *Chemical* \pm 15% dan *Noise* \pm 5%. Hal ini membuat Polandia harus membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh *European Court of Justice* (ECJ). Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Nadia Dwi Harinanda adalah skripsi tersebut menganalisis tentang kepatuhan dan pengimplementasian EEP kedalam kebijakan nasional Polandia dengan menggunakan konsep *compliance* (kepatuhan).

Ketiga, tulisan yang dibuat oleh Hala Kamal yang berjudul “*A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of The Egyptian Feminist Movement*”.²⁸ Dalam tulisannya, Hala Kamal menjelaskan tentang sejarah bentuk gerakan feminis Mesir dari awal abad ke-19 sampai dengan abad 20. Selain itu

²⁸ Hala Kamal, *A Century Of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves Of The Egyptian Feminist Movement*, Gender and Race Matter: Global Perspective on Being a Woman Advances in Gender Research, Vol 21, halaman 3-22.

didalam tulisannya juga melihat apa saja tuntutan yang diminta oleh kelompok feminis Mesir kepada otoritas negara dan tantangan yang mereka hadapi.

Hala Kamal membagi 4 gelombang dalam melihat sejarah gerakan feminis Mesir. Gelombang pertama dapat dilihat dari fokus gerakan feminis terhadap hak-hak perempuan dalam hal pendidikan publik dan representasi politik. Gelombang kedua ditandai dengan pencapaian perempuan dalam hak konstitusional dan hak legal mereka. Gelombang ketiga ditandai dengan aktivitas feminisme dalam konteks pengorganisasian masyarakat. Gelombang keempat lebih berfokus terhadap perjuangan perempuan dalam melindungi tubuh dan seksualnya.

Hala Kamal juga menemukan beberapa hal yang telah dilalui oleh dan disadari oleh gerakan feminis Mesir sejak awal mereka mulai berkembang. Pertama, gerakan feminis Mesir selalu berkaitan erat dengan konteks politik. Kedua, aktivis feminis Mesir telah menyadari bahwa perlunya ada perubahan *socio-cultural* untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender. Ketiga, aktivis feminis Mesir menyadari bahwa sangat pentingnya representasi perempuan dalam kegiatan politik sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi perempuan di kehidupan bermasyarakat. Tulisan ini berkontribusi membantu penulis untuk mengetahui sejarah perkembangan kaum perempuan Mesir dalam memperjuangkan hak-haknya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Eka Riyan Paramita yang berjudul “Kegagalan Mursi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan”.²⁹ Dalam penelitiannya, Eka menjelaskan mengenai kegagalan dari Muhammad Mursi dalam mengatasi *inequality* terhadap perempuan khususnya terkait dengan permasalahan

²⁹ Eka Riyan Paramita “Kegagalan Mursi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013).

kekerasan perempuan ketika menjabat sebagai Presiden Mesir. Penyebab kegagalan tersebut adalah karena ketidakstabilan politik, ketidakamanan sosial dan kemiskinan ekonomi yang bertautan erat dengan budaya, tradisi dan agama di Mesir. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Eka Riyan Paramita adalah skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor terjadinya *inequality* terhadap kaum perempuan Mesir.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Eva Romviel yang berjudul “*The Use of Women’s Rights in Egypt : A case study on the influence of Muslim and nationalist self-identification on the use of international women’s rights*”.³⁰ Didalam tulisannya, Eva mencoba untuk membahas tentang penggunaan hak-hak perempuan internasional dalam konteks Mesir yang fokus selama terjadinya Revolusi Mesir. Tesis ini mencoba untuk melihat bagaimana Muslim dan nasionalis terkait dengan penggunaan hak-hak perempuan terhadap penggunaan kembali ruang publik oleh kaum perempuan selama revolusi terjadi.

Tesis ini menjelaskan bagaimana kehidupan sosial hak perempuan Mesir, sejarah Mesir dan sejarah gerakan perempuan di Mesir, serta bagaimana bentuk praktisi hak-hak perempuan pada abad ke-20 yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai CEDAW. Selain itu, juga terdapat pembahasan mengenai bagaimana hak-hak perempuan Mesir ditempat yang berbeda dan penggunaan hak-hak perempuan dari berbagai aktor. Adapun aktor yang dibahas pada tesis ini ialah *National Council for Women (NCW)* dan *Egyptian Center for Women’s Rights*

³⁰ Eva Romviel “*The Use of Women’s Rights in Egypt : A case study on the influence of Muslim and nationalist self-identification on the use of international women’s rights*”. (Thesis, Wagening University and Research Center, 2015).

(ECWR). Thesis ini berkontribusi untuk membantu penulis dalam mengetahui kondisi kaum perempuan Mesir setelah Revolusi Mesir terjadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis akan mengkaji mengenai bentuk implementasi ketentuan yang ada dalam CEDAW kedalam kebijakan dan hukum nasionalnya khususnya pada 2011-2017. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana kepatuhan Mesir terhadap CEDAW dalam melindungi dan mendorong perkembangan kaum perempuan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kepatuhan (*Compliance*) Rezim Internasional

Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional merupakan serangkaian prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit ataupun eksplisit dimana ekspektasi para aktor berkumpul di area yang ada dalam hubungan internasional.³¹ Rezim internasional dibentuk sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kerangka kerjasama internasional dan untuk memfasilitasi proses pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan secara bersama.³² Rezim internasional dapat dipahami sebagai bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma-norma ataupun aturan-aturan untuk mengelola konflik maupun masalah-masalah yang saling ketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional.³³

³¹ Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables*, *International Organization*, Vol. 36, No. 2 (Spring, 1982), halaman 186.

³² Sonny Sudlar, "*Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian*" (Thesis, Universitas Mulawarman, 2014).

³³ John Gerard Ruggie, "*Constructing The World Polity: Essays On International Institutionalization*" (London, NY: Routledge, 1998), halaman 41.

Rezim internasional hadir dan berkontribusi penting dalam meningkatkan kerjasama antar negara diberbagai aspek dan isu internasional. Kerjasama yang muncul akan berjalan baik jika terlaksananya kepatuhan dari negara-negara tersebut untuk menjalankan aturan-aturan yang terdapat didalam rezim internasional. Oleh sebab itu, konsep kepatuhan dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu negara mampu untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional.

Oran R. Young mendefinisikan kepatuhan sebagai berikut:³⁴

“Compliance can be said to occur when the actual behaviour of a given subject conforms to prescribed behaviour, and non-compliance or violation occurs when actual behaviour departs significantly from prescribed behaviour”

Dari defenisi tersebut dapat dibedakan antara kepatuhan dan implementasi. Implementasi lebih mengacu kepada bagaimana suatu kebijakan atau perjanjian diterapkan di aturan domestik negara anggota.³⁵ Kepatuhan sendiri juga berbeda dengan efektifitas dimana efektifitas lebih melihat bagaimana rezim tersebut secara utuh efektif dan sesuai dengan isu yang diangkat, kemudian aktor-aktor yang terlibat mematuhi keputusan tersebut.³⁶ Kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional dapat dilihat setelah adanya implementasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan yang akan dilaksanakan telah tersusun serta dana yang dibutuhkan telah siap dan disalurkan untuk mencapai

³⁴ Oran R. Young, *Compliance & Public Authority : A Theory With International Applications* (New York: RFF Press, 1979) halaman 104.

³⁵ Beth A. Simmons, *Compliance With International Agreements* (Berkeley: University of California 1998) halaman 77.

³⁶ Beth A. Simmons, halaman 78.

sasaran.³⁷ Konsep kepatuhan (*compliance*) digunakan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana negara anggota rezim mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakatinya dinegaranya. Dalam kesepakatan tersebut akan dapat dilihat apakah suatu negara mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) terhadap kesepakatan yang dibuat.

Setelah melihat bagaimana implementasi yang dilakukan oleh negara anggota rezim, kepatuhan suatu negara dilihat dari indikator lainnya yang menunjukkan apakah negara tersebut *comply* atau *non-comply*. Ronald B. Mitchel mengemukakan, terdapat 3 indikator dalam menganalisis kepatuhan (*compliance*) negara dalam konteks rezim internasional yakni ; *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.³⁸

Outputs merupakan sekumpulan peraturan, kebijakan, dan regulasi yang diadopsi oleh negara dalam implementasinya terhadap suatu perjanjian internasional yang kemudian diturunkan dari lingkup internasional menjadi kebijakan nasionalnya. *Outcomes* merupakan perubahan dalam perilaku pemerintah atau aktor *sub-state*. *Outcomes* dapat dilihat dari perilaku yang timbul dari suatu negara yang terlibat dalam mengikuti aturan-aturan yang telah dihasilkan dalam *output*. Sedangkan *impacts* dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam perubahan kualitas lingkungan yang terjadi didalam negara anggota rezim tersebut.³⁹

Suatu negara akan dikategorikan patuh (*comply*) apabila negara tersebut mampu mematuhi dan menjalankan komitmen yang dibuat dan disepakati bersama,

³⁷ Narendra Raj Paudel, A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration, *Nepal Journal of Public Policy and Governance*, Vol. XXV, No.2, December 2009 halaman 37.

³⁸ Ronald B. Mitchel, *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law* (London: Oxford University Press, 2007) halaman 896.

³⁹ Ronald B. Mitchel, halaman 896.

sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi tentang keberhasilan dari kepatuhannya menjalankan komitmen. Akan tetapi jika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan sepenuhnya komitmen-komitmen tersebut maka negara tersebut dikategorikan tidak patuh (*non-comply*).⁴⁰

Menurut Ronald B. Mitchel, terdapat 4 kategori perilaku kepatuhan yaitu; *treaty-induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, dan *intentional non-compliance*.⁴¹ *Treaty-induced compliance* merupakan kepatuhan negara terhadap rezim internasional terjadi diakibatkan oleh rezim tersebut. Rezim tersebut hadir dan telah memaksa negara untuk patuh terhadap ketentuan yang ada didalamnya. *Coincidental compliance* merupakan kepatuhan negara sebenarnya tidak dipengaruhi oleh rezim. Negara pada dasarnya akan patuh terhadap ketentuan yang dibuat dalam rezim walaupun rezim tersebut tidak pernah ada. *Good faith non-compliance* terjadi ketika suatu negara telah berupaya untuk mencapai tujuan dari rezim, akan tetapi negara tersebut gagal dalam memenuhi standar hukum perjanjian. Sedangkan *intentional non-compliance* adalah negara tersebut secara sengaja tidak mematuhi rezim internasional.

Setelah melihat bentuk kepatuhan Mesir terhadap CEDAW, selanjutnya peneliti akan mengkategorikan tingkat kepatuhannya tersebut. Dalam tulisan Ronald B. Mitchel tidak disebutkan bagaimana mengukur tingkat kepatuhan negara terhadap suatu rezim internasional. Oleh sebab itu peneliti akan merujuk kepada tulisan yang dibuat oleh Sara McLaghin Mitchell dan Paul R. Hensel yang berjudul *International Institution and Compliance with Agreements*. Menurut Sara

⁴⁰ Citra Henida. *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral* (Malang, 2015) halaman 171.

⁴¹ Ronald B. Mitchell, halaman 896.

McLaughlin Mitchell dan Paul R. Hensel, terdapat 4 kategori dalam mengkategorikan tingkat kepatuhan suatu negara yakni; *active compliance*, *passive compliance*, *active non-compliance*, *passive non-compliance*.⁴²

Tabel 1.2 Kategori Tingkat Compliance

	Compliance	Non-Compliance
Active	<i>Sharing information, mitigate uncertainty of capabilities, resolve, interest. High rate compliance.</i>	<i>Gives an alternatives, more sharing information, need a institutional settlement, legitimacy by member state.</i>
Passive	<i>Increasing interaction opportunities, lengthening the shadow of future, rising the reputation costs for renegeing on arrangement.</i>	<i>Agreements hard to strike, bargains that are reached very durable, effects are amplified as the number of shared institution membership increases, engender broader costs.</i>

Sumber: Diolah dari *International Institutions and Compliance with Agreements*, Sara McLaughlin Mitchell and Paul R. Hensel dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 51, No. 4, October 2007, halaman 721-737.

Active compliance adalah ketika suatu negara anggota telah mematuhi komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi-informasi terkait keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut dan secara tidak langsung telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. *Passive compliance* yaitu ketika suatu negara telah menjalankan komitmen yang ada namun kurang mempengaruhi kondisi yang ada. Negara tersebut juga memberikan tambahan informasi dan kesepakatan baru untuk menangani permasalahan yang ada. Hal ini membuat kesepakatan menjadi lebih lama dan butuh banyak waktu sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak dalam menegosiasikan komitmen-komitmen baru.⁴³

⁴² Sara McLaughlin and Paul R. Hensel, *International Institutions and Compliance with Agreements*, *American Journal of Political Science* (2007), Vol. 51, No. 4, halaman 721-737.

⁴³ Sara McLaughlin and Paul R. Hensel, halaman 721-737.

Active non-compliance adalah ketika suatu negara tidak mematuhi dan menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama namun negara tersebut memberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Pada kondisi ini negara tersebut butuh sebuah badan legitimasi dan penguatan-penguatan komitmen. *Passive non-compliance* yaitu ketika suatu negara tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam menjalankan komitmen dan aturan yang telah disepakati bersama dan juga tidak memberikan pengaruh maupun kontribusi dalam kesepakatan atau kerjasama.⁴⁴

Melalui pemaparan konsep kepatuhan (*compliance*) diatas, peneliti mencoba untuk melihat bagaimana kepatuhan Mesir dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam CEDAW kedalam kebijakan dan hukum nasionalnya. Kemudian peneliti akan melihat bentuk perilaku kepatuhan tersebut tercipta. Selanjutnya juga dapat dilihat dikategori mana tingkat kepatuhan (*compliance*) Mesir terhadap CEDAW.

1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur sistematis dan teratur dalam melakukan atau meneliti sesuatu. Sedangkan metodologi adalah suatu analisis mengenai bagaimana seharusnya penelitian akan dilakukan.⁴⁵ Didalam metodologi terdapat standar-standar prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.⁴⁶

Dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ingin diteliti, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha

⁴⁴ Sara McLaughin and Paul R. Hensel, halaman 721-737.

⁴⁵ Eli Nur Hayati, *Pentingnya Metodologi Feminis di Indonesia*, No.48 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006) halaman 8.

⁴⁶ Eli Nur Hayati, halaman 8.

mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas.⁴⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisa deskriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁴⁸ Melalui analisa deskriptif, penulis dapat memaparkan dengan kata-kata dan melakukan interpretasi data sehingga dapat menjadi gambaran dari penelitian fenomena kepatuhan Mesir dalam mengimplementasikan CEDAW dinegaranya pasca Revolusi Mesir 2011.

1.8.1 Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan agar penelitian lebih fokus terhadap hal yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan melakukan pembahasan terhadap bagaimana kepatuhan Mesir dalam mengimplementasikan CEDAW dinegaranya. Penulis juga membatasi pengamatan dari pasca Revolusi Mesir 2011 hingga tahun 2017.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisa atau variabel dependen yaitu objek kajian yang perilakunya akan kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan.⁴⁹ Unit eksplanasi atau variabel independen yaitu objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa.⁵⁰ Sedangkan tingkat analisa adalah area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada sehingga dapat membantu di tingkat mana analisa dalam penelitian akan ditekankan.⁵¹

⁴⁷ Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Vol. 9, No. 2 (Depok: Universitas Indonesia, 2005) halaman 58.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) halaman 6.

⁴⁹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Pusat Antar Universitas – Studi Politik Universitas Gadjah Mada, LP3E: Yogyakarta, 1990), halaman 39.

⁵⁰ Mohtar Mas' oed, halaman 39.

⁵¹ Mohtar Mas' oed, halaman 39.

Melalui penjelasan diatas dapat ditentukan bahwa unit analisa dalam penelitian ini adalah Mesir dan unit eksplanasinya adalah implementasi CEDAW kedalam kebijakan nasional Mesir. Sedangkan tingkat analisisnya berada di tingkat negara.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pencarian, penelusuran dan pengumpulan dari sumber-sumber yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian.⁵² Dalam penelitian ini, penulis melakukannya melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan jalan mencari, membaca serta menelaah informasi dari buku-buku, dokumen, karya ilmiah, tesis, disertasi dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan terhadap penelitian.

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data seperti artikel, dokumen, laporan atau jurnal yang dikeluarkan dari website *UN Women* (www.unwomen.org), *State Information Service Egypt* (www.sis.gov.eg), *Egyptian Center for Women's Rights* (<https://ecwronline.org>), *Thomson Reuters Foundation* (news.trust.org), Konstitusi Mesir 2012 dan 2014. Selain itu data-data juga dapat dilihat dari artikel berita dari website atau media cetak yang relevan, jurnal, skripsi, dan disertasi yang terkait dengan penelitian ini.

⁵² Lawrence W. Neuman, "*Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach 3rd Edition*" (Boston: Allyn and Bacon, 1997), halaman 70.

1.8.4 Teknik Analisa

Analisa data adalah suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis.⁵³ Adapun tahap analisis dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai keadaan HAM perempuan di Mesir. Setelah itu akan dilihat bentuk-bentuk kebijakan nasional Mesir terhadap perempuan. Selanjutnya dari kebijakan tersebut dapat dilihat pelaksanaannya apakah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CEDAW dengan menggunakan konsep kepatuhan (*compliance*) dari Ronald B. Mitchel.

Outputs dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mesir pasca terjadinya Revolusi Mesir 2011 yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam CEDAW. *Outcomes* dilihat dari perubahan perilaku pemerintah atau aktor *sub-state*. Sedangkan *impacts* dilihat dari hasil pencapaian terhadap upaya-upaya tersebut. Dalam melihat hasilnya, peneliti menggunakan data *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF). Peneliti menyimpulkan bahwa Mesir patuh (*comply*) terhadap CEDAW. Kepatuhan tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan nasional Mesir yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam CEDAW.

Setelah mendapatkan bentuk kepatuhan Mesir, peneliti melihat bagaimana bentuk perilaku kepatuhan Mesir terhadap CEDAW. Bentuk perilaku kepatuhan Mesir dilihat dari bagaimana Mesir mengupayakan kesetaraan dan perlindungan perempuan di negaranya baik sebelum diratifikasinya CEDAW maupun setelah diratifikasinya CEDAW. Dari 4 bentuk perilaku kepatuhan, peneliti

⁵³ Barbara D. Kawulich, "Data Analysis Technique in Qualitative Research" (State University of Georgia:Georgia) halaman 97.

menyimpulkan bahwa perilaku kepatuhan Mesir terhadap CEDAW adalah *coincidental compliance*. Hal ini disebabkan karena sebelum meratifikasi CEDAW, Mesir telah berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan perlindungan perempuan di negaranya. Diratifikasinya CEDAW oleh Mesir dapat dilihat sebagai pelengkap upaya Mesir dalam meningkatkan kesetaraan dan perlindungan perempuan di negaranya.

Selanjutnya peneliti juga akan melihat tingkat kepatuhan Mesir melalui indikator yang dikemukakan oleh Sara McLaughlin dan Paul R. Hensel. Dari indikator tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Mesir terhadap CEDAW adalah *passive compliance*. Pasca Revolusi Mesir 2011, Mesir hampir tiap tahun mengeluarkan kebijakan terkait dengan kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan. Akan tetapi dari upaya-upaya tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dari data *Global Gender Gap Report*, posisi Mesir berada dibagian terbawah dibandingkan dengan negara negara lain dan posisinya cenderung menurun tiap tahunnya. Akan tetapi Mesir terus berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan perlindungan perempuan. Hal ini dilihat dari diperpanjangnya program-program dan strategi nasional terkait kesetaraan dan perlindungan perempuan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

BAB I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual yang akan dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada didalam penelitian,

metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

BAB II : CEDAW

Di dalam BAB II ini akan dijelaskan mengenai deskripsi umum CEDAW. Deskripsi tersebut akan berisikan tentang sejarah lahirnya CEDAW dan gambaran umum isi CEDAW. Selain itu juga akan berisikan mengenai proses ratifikasi dan reservasi yang dilakukan oleh Mesir terhadap CEDAW.

BAB III : Kondisi Kaum Perempuan Mesir

Di dalam BAB III ini akan dijelaskan mengenai kondisi dan kedudukan hak-hak perempuan yang terjadi di Mesir sebelum dan sesudah terjadinya Revolusi Mesir 2011. Selanjutnya juga akan dijelaskan bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Mesir.

BAB IV : Analisis Kepatuhan Mesir Terhadap CEDAW Pasca Revolusi Mesir 2011

Di dalam BAB IV ini membahas tentang bentuk pengimplementasian ketentuan CEDAW di Mesir sebelum dan sesudah terjadinya Revolusi Mesir 2011, serta analisa kepatuhan Mesir terhadap CEDAW pasca Revolusi Mesir 2011.

BAB V : Penutup

BAB V berisikan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan.